

# **ANGGARAN DASAR PERUBAHAN**

**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA  
"BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD"**



**KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
2024**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA  
LURAH GIRIPANGGUNG,  
LURAH SUMBERWUNGU,  
LURAH SIDOHARJO,  
LURAH TEPUS,  
LURAH PURWODADI

NOMOR 1 TAHUN 2024  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA LURAH  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA  
"BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO,  
LURAH TEPUS, LURAH PURWODADI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD" ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD, Bab XIII Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan dalam Anggaran Dasar dan melalui mekanisme yang telah ditentukan;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD";

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau

Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2022, Kalurahan Sumberwungu Nomor 2 Tahun 2022, Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2022, Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2022, Kalurahan Purwodadi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama;
13. Peraturan Bersama Lurah Giripanggung, Lurah Sumberwungu, Lurah Sidoharjo, Lurah Tepus, Lurah Purwodadi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD";

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO, LURAH TEPUS, LURAH PURWODADI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA LURAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD".**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD" (Lampiran Peraturan Bersama Lurah Nomor 1 Tahun 2022), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kedua**

#### **Penasihat**

#### **Pasal 12**

- (4). Ketua Dewan Penasihat mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Penasihat;

2. Ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak :

- b. Memperoleh Gaji Pokok, dan / atau tunjangan serta manfaat lainnya; dan

- c. Gaji Pokok sebagaimana dimaksud huruf b , diatur berdasarkan indikator penentuan upah/gaji yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

3. Ketentuan Pasal 18 ditambah huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 18**

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang :

- m. Menetapkan hasil Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) terkait pengurusan/pengelolaan usaha Bumkalma dengan Surat Keputusan Direktur;

4. Ketentuan Pasal 20 huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhak :

- c. Direktur berhak memperoleh Gaji Pokok, dan / atau tunjangan serta manfaat lainnya; dan

d. Gaji Pokok sebagaimana dimaksud huruf c , diatur berdasarkan indikator penentuan upah/gaji yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 23

(2). Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang, selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengawas;
- b. Anggota 2 (dua) orang; dan
- c. Ketua Dewan Pengawas mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tugas dari Dewan Pengawas;

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1). Pengawas berhak memperoleh Gaji Pokok, dan / atau tunjangan serta manfaat lainnya; dan
- (2). Gaji Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan indikator penentuan upah/gaji yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pegawai BUM Kalurahan Bersama

Pasal 28

(1). Pegawai BUM Kalurahan Bersama terdiri dari :

a. Pegawai Struktural.

Pegawai Struktural adalah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi;

b. Pegawai Fungsional.

Pegawai Fungsional adalah jabatan yang tidak terdapat dalam struktur organisasi;

8. Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab VI

Biaya Operasional

Pasal 30

- (2). Penasihat , Pelaksana Operasional , Pengawas , dan Pegawai Struktural BUM Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD" berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
- a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Tetap;
  - c. Tunjangan Tidak Tetap; dan
  - d. Manfaat lainnya;
- (5). Dihapus;
- (6). Penasihat , Pelaksana Operasional , dan Pengawas yang telah berakhir masa baktinya diberikan tunjangan penghargaan purna tugas/tunjangan penghargaan masa kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Kalurahan Bersama;
- (7). Penasihat , Pelaksana Operasional , dan / atau Pengawas yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila meninggal dunia sebelum berakhirnya masa bakti diberikan uang duka sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima terakhir; dan

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (2). Penyertaan Modal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd, terdiri atas :
- a. Uang senilai Rp 9.001.286.318,- ( sembilan milyar satu juta duaratus delapanpuluh enam ribu tigaratus delapan belas rupiah), yang meliputi :

Modal Awal PNPM-MPd	: Rp 1.530.189.900,-
Pemupukan Modal	: Rp 6.861.657.418,-
Modal dari hutang Kelembagaan BKAD	: Rp 390.041.000,-
Modal dari hutang Dana Sosial	: Rp 219.398.000,-

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

Modal dan aset BUM Kalurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD" dapat diprioritaskan untuk pengembangan usaha maupun pendirian unit usaha baru yang mendukung kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi :

- a. Pengembangan ekonomi warga masyarakat;
- b. Pengelolaan sumberdaya alam; dan / atau
- c. Pengelolaan layanan dasar masyarakat;

**Pasal II**

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan akan ditinjau kembali dan akan dilakukan penyesuaian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendiri BUM Katurahan Bersama "BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD".

Ditetapkan di Tepus  
pada tanggal, 7 Maret 2024

LURAH GIRIPANGGUNG,

LURAH SUMBERWUNGU,



NGADI



ISPRAMOYO




LURAH SIDOHARJO,



EVI NURCAHYANI

LURAH TEPUS,



EDDYONO PRATOPO

LURAH PURWODADI,



AGUSYANTO

Diundangkan di Giripanggung,  
pada tanggal, 7 Maret 2024

Diundangkan di Sumberwungu,  
pada tanggal, 7 Maret 2024

CARIK GIRIPANGGUNG,

CARIK SUMBERWUNGU,



EDI SUTANTYO



TSALIS BASARI

Diundangkan di Sidoharjo,  
pada tanggal, 7 Maret 2024

Diundangkan di Tepus,  
pada tanggal, 7 Maret 2024

CARIK SIDOHARJO,

CARIK TEPUS,



HERU EKO SUSILO



SUYONO

Diundangkan di Purwodadi,  
pada tanggal, 7 Maret 2024

LURAH PURWODADI,



DARNIYATI